

Dampak Pernikahan Usia Dini Di Masyarakat Di Desa Melungun Ratu

Ani Maghfirotul Hasanah¹, Dody Pratama²

^{1,2}Hukum Keluarga Islam, Institut Al-Ma'arif Way Kanan

Email: ¹aniihasanah0707@gmail.com.

²dodypratama514@gmail.com

Abstrak

Pernikahan usia dini merupakan fenomena sosial yang menimbulkan dampak luas terhadap individu dan masyarakat, terutama dinegara-negara berkembang. Jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak pernikahan usia dini dengan fokus pada aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta implikasi sosialnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran yang melibatkan survey kuantitatif, wawancara mendalam, dan studi kasus di berbagai komunitas dengan tingkat pernikahan usia dini yang tinggi. Hasil dari survey kuantitatif menunjukkan bahwa pernikahan usia dini secara signifikan mengurangi tingkat partisipasi anak perempuan dalam pendidikan formal. Anak perempuan yang menikah diusia dini seringkali terpaksa meninggalkan sekolah, yang berdampak langsung pada rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan mereka di masadepan. Penurunan tingkat pendidikan ini berkontribusi pada siklus kemiskinan yang berkelanjutan, dimana individu dengan tingkat pendidikan rendah mengalami kesulitan dalam mengakses peluang kerja yang lebih baik dan menghadapi keterbatasan ekonomi.

Dalam aspek kesehatan, penelitian ini menemukan bahwa perempuan yang menikah diusia dini mengalami resiko

kesehatan yang lebih tinggi, termasuk komplikasi kehamilan dan persalinan. Data menunjukkan bahwa angka kematian ibu dan bayi meningkat pada kasus pernikahan usia dini, disebabkan oleh ketidakmatangan fisik dan kurangnya akses kelayanan kesehatan yang memadai. Komplikasi kesehatan ini tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga meningkatkan beban pada sistem kesehatan masyarakat dan ekonomi keluarga.

Dari segi ekonomi, pernikahan usia dini sering mengakibatkan penurunan produktifitas ekonomi dan peningkatan beban ekonomi keluarga. Keluarga yang memiliki anggota muda yang menikah cenderung menghadapi beban finansial tambahan, baik dari segi biaya kesehatan maupun pendidikan anak.

kata kunci: *Pernikahan, Pernikahan usia dini, Dampak Pernikahan*

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, hal ini juga akibat dari tingkat pernikahan yang belum dapat dikontrol oleh pemerintah, salah satunya pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini. Pernikahan adalah suatu yang sacral yang mempersatukan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang sah, baik secara lahir maupun secara batin. Menurut Soemiati (Jumiati, 2008) pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara laki-laki dan perempuan dalam menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak (suami istri)

untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhai Allah SWT.

Pernikahan dini di Indonesia merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian serius oleh pihak terkait dalam hal ini pemerintah. Pernikahan dini jika dilihat dari segi kesehatan fisik dapat menimbulkan resiko keguguran lebih besar, tekanan darah tinggi, anemia, bayi prematur dan berat badan lahir rendah, dan ibu meninggal saat melahirkan. Jika ditinjau dari segi psikologis dapat menimbulkan konflik rumah tangga, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), depresi, trauma, dan gangguan kecemasan. Jika ditinjau dari segi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi kebebasan pengembangan diri, anak akan merasa kehilangan sebagai aset remaja yang seharusnya ikut bersama-sama mengabdikan di masyarakat. Tetapi karena alasan sudah berkeluarga, maka keaktifan mereka di masyarakat menjadi berkurang.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan yang memiliki usia dibawah umur yang biasanya dibawah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan atau belum cukup umur. Jika kedua individu melangsungkan pernikahan dalam rentang usia tersebut, maka dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada BAB II Pasal 7 Ayat (1) disebutkan bahwa batas minimal umur pernikahan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun.

Pernikahan usia dini merupakan isu global yang masih relevan dan banyak di masyarakat, baik dinegara berkembang maupun Negara maju. Definisi pernikahan usia dini merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh individu yang umurnya belum mencapai 19 tahun, yang sering kali dilakukan berdasarkan tekanan sosial, budaya, atau ekonomi. Praktik ini tidak hanya menghambat perkembangan pribadi dan pendidikan individu yang terlibat tetapi juga dapat berdampak luas pada kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup mrereka.

Permasalahan ini juga yang menjadi masalah didesa melungun ratu kecamatan sungkai tengah. Banyak angka pernikahan dini sejalan dengan banyaknya angka perceraian yang terjadi didesa ini, oleh karenanya kelompok kks ilmawa melakukan kajian bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini yang dilakukan di desa melungun ratu.

Metode Pengabdian

Jenis penelitian ini memakai metode kuanlitatif, menurut sugiono (2013) data kualitatif merupakan data yang pada bentuk istilah, kalimat, serta gambar dalam penelitian ini, penelitian mengkaji dampak pernikahan dini di masyarakat didesa melungun ratu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain wawancara, observasi, dan dokumentasi, wawancara melibatkan interaksi langsung antara peneliti atau responden untuk mendapatkan data berupa pandangan, pengalaman, dan persepsi mereka, observasi melibatkan

pengamatan langsung terhadap subjek penelitian, studi dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen , arsip, atau bahan tertulis lainnya.

Analisis data dilakukan dengan cara menelaah hasil dari wawancara dan observasi langsung tahap pertama dilakukan dengan menganalisis dan mengidentifikasi seperti apa masalah yang dikaji. Tahap kedua mengkaji sebagai sumber yang ada dengan mencari solusi dari masalah yang ada.tahap ketiga adalah menarik kesimpulan pada kajian masalah yang telah ditulis.

Hasil dan Pembahasan

Maraknya pernikahan dini yang dilakukan masyarakat di desa melungun ratu, tidak terlepas dari faktor-faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, mulai dari faktor pendidikan, pengetahuan yang kurang ,ekonomi,sex bebas, dan lain sebagainya. Hal ini juga memunculkan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat desa melungun ratu. Oleh karenanya berikut berapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini.

Penyebab pernikahan dini sering terjadi karena faktor hamil diluar nikah (married by incident). Hamil diluar nikah pada dasarnya merupakan aib yang dilakukan seseorang, dan tidak seharusnya dilakukan mengingat banyak resiko yang akan terjadi setelah mengalami incident tersebut. Bebas nya pergaulan, kurangnya keimanan, kasih sayang, dan pendidikan orang tua tak jarang menjerumuskan anak pada penyimpangan negative. Apalagi mengingat usia remaja

ialah masa-masa yang ingin mencoba hal baru dan identitasnya. Jika anak kurang di didik dengan baik dan benar pergaulan anak menjadi taruhannya, Dan incident hamil diluar nikah pun bisa terjadidalam kasus hamil diluar nikah biasanya orang tua dan pihak keluarga akan segera menikahkan pasangan tersebut karena takut menjadi cemoohan orang lain, Mau tidak mau menikahkan anak meskipun anaknya yang masih berusia muda. Padahal seharusnya untuk kasus hamil diluar nikah pasangan tersebut tidak boleh dinikahkan terlebih dahulu sampai anak tersebut lahir, apalagi jika merujuk pada syariat dan ajaran agama islam.

Faktor ekonomi merupakan dorongan para orang tua untuk menikahkan anaknya secara diri, karena mereka menganggap bahwa pernikahan dini akan meringankan beban dan tanggungan keluarga. Karena anggapan mereka dengan melaksanakan pernikahan usia dini akan menerima sumbangan berupa kebutuhan pokok semisal beras dan uang yang bisa dipergunakan untuk sehari-hari dalam beberapa kurun waktu lumayan lama.

Ada faktor lain yang menyebabkan anak menikah usia dini, yaitu kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan minimnya pendidikan orang tua, yang hanya mengejar pendidikan hanya sampai sekolah dasar (SD) atau tidak sekolah sama sekali, menyebabkan para orang tua tidak mengerti pernikahan yang ideal itu seperti apa. orang tua ini hanya bisa melihat anaknya “sudah besar” sehingga mereka menikahkan anaknya .karena dianggap sudah mencapai waktunya. Orang tua yang

menikahkan anaknya disebabkan karena mereka kurang mengerti dan kurang faham akan pernikahan ideal itu seperti apa . demikian juga dengan sang anak yang hanya mengenyam pendidikan yang rendah, berdampak pada minimnya informasi yang didapat olehnya.

Selain faktor yang menyebabkan pernikahan dini, ada beberapa dampak yang muncul akibat dari pernikahan dini yang dirasakan masyarakat desa melungun ratu . beberapa dampaknya adalah:

Dampak yang biasanya terjadi akibat pernikahan dini ialah perceraian beresiko lebih tinggi. Saat terjadi pernikahan dini salah seorang atau keduanya baik perempuan atau laki-laki menginjak usia kurang dari 19 tahun. Itu berarti proses pernikahan dan kematangan emosinya masih belum stabil. Masih belum terbiasa menghadapi permasalahan rumah tangga, atau bahkan bingung dan stres terhadap permasalahan yang dihadapi dalam membina rumah tangga . kondisi tersebut bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian lebih dini. Hal tersebut memperkuat bahwa pernikahan dini banyak membawa dampak negatif baik untuk pasangan tersebut, keluarga, lingkungan, bahkan anak.

Dampak pernikahan usia dini, dalam kesehatan beresiko kesehatan yang meningkat untuk ibu dan bay, termasuk komplikasi kehamilan dan persalinan. Pada dampak pendidikan dan pekerjaan yaitu kurangnya kesempatan pendidikan dan pekerjaan bagi pasangan muda, yang mengakibatkan siklus kemiskinan. Dan selanjutnya

ada psikologis, yaitu potensi masalah kesehatan mental dan emosional akibat tekanan pernikahan dini dan tanggung jawab yang belum siap dihadapi.

Komplikasi selama kehamilan atau persalinan, anak-anak yang telah menikah memiliki resiko kematian bayi yang jauh lebih besar. Yang disebabkan oleh tubuh mereka masih berkembang dan juga pengetahuan mereka tentang kesehatan seksual dan reproduksi sangat rendah. Faktor lain selain kesehatan adalah faktor psikologis. Hal ini sangat penting karena berkaitan dengan kedewasaan psikis seseorang. Pernikahan dini tentu akan sangat beresiko, karena belum ada kematangan emosional, kematangan emosional itu sendiri tentu terbentuk juga seiringan dengan usia seseorang. Dalam konteks pernikahan dini, anak-anak ini akan selalu menghadapi masalah- masalah yang ada atau yang akan datang.





Gambar 1.Kegiatan Sosoalisasi di SMA Nurul Qodiri 4 dan Foto Bersama Aparat Desa Melungun Ratu

Simpulan

1. Pengaruh Sosial dan Budaya
Pernikahan usia dini sering kali dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya yang mendewasakan pernikahan awal atau memiliki nilai tertentu terhadap pernikahan pada usia muda.
2. Dampak kesehatan dan Pendidikan
Pernikahan pada usia dini dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental pasangan, serta menghambat akses mereka terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi.
3. Masalah Ekonomi dan Kesejahteraan
Pasangan yang menikah dini sering kali menghadapi tantangan ekonomi, yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka dan anak-anak yang mereka lahirkan.
4. Peran Pemerintah Dan Lembaga
Peran pemerintah dan lembaga sosial sangat penting dalam mengatasi isu ini melalui kebijakan,

edukasi, dan program-program pemberdayaan untuk mencegah pernikahan usia dini.

Secara keseluruhan pernikahan usia dini merupakan isu kompleks yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak individu, termasuk anak-anak perempuan, terlindungi.

Daftar Pustaka

- Aravik, H., Sopian, A., & Tohir, A. (2024). Pemanfaatan Aplikasi ResearchGate Sebagai Sumber Literasi Karya Ilmiah. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 3(2), 187-206.
- Cahyono, H. (2019). Peran Mahasiswa Di Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Setiabudhi*, 1(1), 32-43. <https://doi.org/10.4000/adlfi.2398>
- Jannah, F., & Sulianti, A. (2021). Perspektif Mahasiswa Sebagai Agen OF Change Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *ASANKA: Journal of Social Science And Education*, 2(2), 181-193. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2010.09.020>.
- Juniarti, Y. (2019). Pentingnya keterampilan menulis akademik di perguruan tinggi.
- Jamal, Nanang Abdul, and Ahmad Wahyudi. "Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam." *Tadzkirah: Jurnal Pendidikan Dasar* (2021): 1-12.